



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PUTUSAN YANG DI BUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)  
Nomor : 35/Pid.C/2021/PN.Psr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Khojin  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ngemplakrejo Kabupaten Pasuruan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak pernah di hukum ;

Yang bersidang ;

HIDAYAT SARJANA, SH.,MHum .....Hakim;  
SIGIT MEINARNO, SH .....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan tanggal 12 Juli 2021 Nomor : BAPTPR/II/VII/Pol.PP-PPNS/2021

Terdakwa mengakui dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi : Dwi Ike M  
Menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Muhammad Firman M;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Dwi Ike M didengar di persidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 27 c jo Pasal 49 ayat (1) tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Undang undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Khojin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Protokoler Kesehatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 17.000,000 (tujuh belas ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh kami HIDAYAT SARJANA, SH.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT MEINARNO, SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penyidik dan terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT MEINARNO, SH.

HIDAYAT SARJANA, SH.,MHum.